




STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS CENDERAWASIH



**LEMBAGA PENGEMBANGAN DAN PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS CENDERASIH
TAHUN 2019**



UNIVERSITAS CENDERAWASIH

Kode: 023/SP/SPMI/UNCEN

STANDAR PENGELOLAAN
PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT

Revisi:

Tanggal: 29 Mei 2019

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumus	Prof. Dr. Happy Lumbantobing, M. Si.	Ketua LP2M		29/5/2019
Pemeriksa	Prof. Dr. Arung Lamba, M. Si.	PR II		29/5/2019
Persetujuan	Prof. Dr. Balthasar Kambuaya, MBA	Ketua Senat		29/5/2019
Pengesahaan	Dr. Apollo Safanto, ST., MT.	Rektor		29/5/2019
Pengendalian	Dra. Rosye H.R. Tandjung, M.Sc., Ph.D.	Ketua LPPM		29/5/2019

**STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS CENDERAWASIH**

MANUAL PENETAPAN STANDAR

Visi

Universitas Cenderawasih menjadi universitas yang unggul di tahun 2030 yang berkarakter budaya dan berwawasan lingkungan.

Misi

1. Menghasilkan lulusan cerdas dan kompetitif yang berwawasan budaya dan lingkungan;
2. Mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni berbasis budaya dan berwawasan lingkungan; dan
3. Meningkatkan mutu tata kelola Universitas Cenderawasih yang terintegrasi

Rasional Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat

Pengabdian kepada masyarakat merupakan salah satu kegiatan tak terpisahkan dari Tri Darma Perguruan Tinggi. Dengan demikian, kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus dikelola dengan baik. Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

Untuk menjamin mutu pengelolaan pengabdian kepada masyarakat maka perlu disusun standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.

Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat

1. Rektor
2. Pembantu Rektor I
3. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)
4. Dekan di lingkungan Universitas Cenderawasih
5. Pembantu Dekan I di lingkungan Universitas Cenderawasih

6. Ketua Jurusan
7. Ketua Program Studi
8. Pelaksana

Definisi Istilah

1. Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
2. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) merupakan unit kerja yang bertugas untuk mengelola pengabdian kepada masyarakat.
3. LPPM wajib:
 - a. menyusun dan mengembangkan rencana program pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan rencana strategis pengabdian kepada masyarakat Universitas Cenderawasih;
 - b. menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal pengabdian kepada masyarakat.
 - c. memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
 - d. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.
 - e. melakukan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat.
 - f. memfasilitasi peningkatan kemampuan pelaksana untuk menyusun proposal pengabdian kepada masyarakat, melaksanakan pengabdian kepada masyarakat, penulisan artikel ilmiah hasil pengabdian kepada masyarakat.
 - g. memberikan penghargaan kepada pelaksana yang berprestasi; dan
 - h. melaporkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dikelolanya.
4. Universitas Cenderawasih wajib:
 - a. memiliki rencana strategis pengabdian kepada masyarakat yang merupakan bagian dari rencana strategis universitas.
 - b. menyusun kriteria dan prosedur penilaian pengabdian kepada masyarakat paling sedikit menyangkut aspek hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa.

- c. menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam menjalankan program pengabdian kepada masyarakat secara berkelanjutan.
- d. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam melaksanakan program pengabdian kepada masyarakat.
- e. memiliki panduan tentang kriteria pelaksana pengabdian kepada masyarakat dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat.
- f. mendayagunakan sarana dan prasarana pada lembaga lain melalui kerja sama pengabdian kepada masyarakat.
- g. melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat; dan
- h. menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam menyelenggarakan program pengabdian kepada masyarakat paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.

Pernyataan Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat

No	Pernyataan Standar	Indikator
1.	Rencana program pengabdian kepada masyarakat	1. Dokumen rencana pengembangan program pengabdian kepada masyarakat sesuai rencana strategis pengabdian kepada masyarakat universitas 2. Dokumen peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal pengabdian kepada masyarakat
2.	Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat	1. Dokumen kontrak pengabdian kepada

		<p>masyarakat</p> <p>2. Dokumen kerjasama di bidang pengabdian kepada masyarakat</p> <p>3. Dokumen diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat</p>
3.	Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat	<p>1. Dokumen instrumen monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat</p> <p>2. Dokumen laporan hasil Monev pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat</p>
4.	Pengendalian pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat	<p>1. Dokumen laporan hasil Monev pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat</p> <p>2. Dokumen catatan harian pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat</p> <p>3. Dokumen rekomendasi reviewer pengabdian kepada masyarakat kepada pelaksana</p>
5.	Pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat	<p>1. Dokumen laporan akhir pengabdian kepada masyarakat</p> <p>2. Dokumen luaran hasil pengabdian kepada</p>

		masyarakat 3. Dokumen bukti pengelolaan keuangan pengabdian kepada masyarakat (jika diperlukan)
6.	Kegiatan peningkatan kemampuan pelaksana (pelatihan, magang, workshop dan lain-lain)	1. Dokumen SOP pelaksanaan kegiatan peningkatan kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat 2. Jumlah peserta pelatihan, magang, workshop, dll

Strategi Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat

1. Rektor menetapkan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat
2. Pimpinan universitas dan ketua LPPM melakukan sosialisasi standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat kepada fakultas dan jurusan/prodi
3. Dekan dan Direktur Pascasarjana melakukan sosialisasi standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat kepada dosen dan mahasiswa
4. Ketua program studi atau ketua jurusan mengimplementasikan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat
5. LPPM dan Unit pengelola program studi melakukan pemantauan dan evaluasi secara periodik terhadap implementasi standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat
6. Program studi dan pusat studi memberikan laporan implementasi standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat setiap tahun

Indikator Ketercapaian Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat

1. Keberhasilan pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di atas 90% setiap tahun
2. Jumlah kegiatan pengabdian kepada masyarakat semakin banyak setiap tahunnya

3. Jumlah luaran pengabdian kepada masyarakat berupa publikasi ilmiah pada jurnal terakreditasi nasional, buku, modul, bahan ajar, teknologi tepat guna
4. Tingkat kepuasan masyarakat (mitra) terhadap layanan (pengelolaan pengabdian kepada masyarakat) LPPM dan unit pengelola program studi meningkat

Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat

1. Dokumen peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal pengabdian kepada masyarakat Universitas Cenderawasih
2. Dokumen RENSTRA Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Cenderawasih
3. RENJA LPPM Universitas Cenderawasih
4. Dokumen instrumen monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat
5. Dokumen kontrak kegiatan pengabdian kepada masyarakat
6. Dokumen kerjasama pengabdian kepada masyarakat
7. Dokumen laporan hasil pengabdian kepada masyarakat
8. Dokumen hasil monev pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat
9. Dokumen hasil desiminasi hasil pengabdian kepada masyarakat
10. Buku, modul, bahan ajar, teknologi tepat guna